



## Menyingkap Perkembangan Pengimplementasian Pancasila dari Masa ke Masa

Silviana Lilis Apriliani<sup>1</sup>DinieAnggraeni Dewi<sup>2</sup>

Universitas Pendidikan IndonesiaKampus Daerah Cibiru

E-mail: [silvianalilisapriliani@upi.edu](mailto:silvianalilisapriliani@upi.edu)<sup>1</sup>[dinieanggraenidewi@upi.edu](mailto:dinieanggraenidewi@upi.edu)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran pengimplementasian Pancasila dari masa ke masa. Metode penelitian dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu kajian literatur, atau studi kasus. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa dari masa ke masa, pengimplementasian Pancasila belum terlaksana sebagai mana mestinya. Banyak penyimpangan yang terjadi dan hendaknya harus disikapi dengan benar dan tegas.

Kata Kunci: nilai-nilai Pancasila, implementasi Pancasila, berbagai masa.

### Abstract

*This study aims to provide an overview of the implementation of Pancasila from time to time. The research method used a qualitative approach, namely literature or case studies. The results of this study indicate that from time to time, the implementation of Pancasila has not been implemented properly. Many irregularities have occurred and must be handled properly and firmly.*

*Keywords: the values of Pancasila, the implementation of Pancasila, period*

### PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bernegara, tentunya terdapat aturan atau norma yang harus ditaati sebagai warga negara. Di Indonesia sendiri, norma-norma yang mengatur kehidupan bernegara bangsa ini yaitu Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Namun, Pancasila sebagai ideologi, dasar negara, dan pandangan hidup bangsa tidak serta-merta diterapkan dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Zaman, sudah semakin berkembang, maka dengan ini

berkembang pula pola pemikiran bangsa Indonesia yang berdampak pada pengimplementasian nilai-nilai dari Pancasila.

Seiring dengan majunya peradaban, tantangantantangan bagi Pancasila terus berevolusi. Beberapa diantaranya bahkan sampai mengancam keutuhan NKRI. Salah satu contohnya adalah peristiwa Tanjung Priok 1984. Kasus Tanjung Priok sendiri mengadu antara kekuatan militer dengan umat Islam Indonesia dan merupakan peristiwa yang paling hebat sejak tahun 1950-an (Andi

Suwirta: 2017). Peristiwa ini banyak memakan korban jiwa dari kalangan masyarakat karena Tindakan dari aparat. Korban tewas sebanyak 24 jiwa dan korban luka sebanyak 54 orang.

Lima tahun kemudian, tepatnya pada 7 Februari 1989, terjadi pelanggaran HAM berat di dusun Talangsari III, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Way Jepara, kabupaten Lampung Timur. Kasus ini mengakibatkan sebanyak 130 orang tewas, 77 orang diusir paksa, 53 orang terenggut kemerdekaannya, 45 orang mengalami penyiksaan, dan 229 orang dianiaya (Bobi Aswandi dan Kholis Roisah:2019). Sedangkan, persoalan lain yang sedang banyak diperbincangkan saat ini yaitu kasus separatisme yang dilakukan oleh rakyat Papua. Rakyat Papua yang ingin memisahkan diri dari Indonesia memiliki sebuah organisasi bernama Organisasi Papua Merdeka. OPM melawan secara konfrontatif dengan negara Indonesia, seperti perlawanan senjata dan bentuk-bentuk perlawanan lainnya (Anwar Ilmar: 2017).

Dari kasus-kasus dan peristiwa-peristiwa di atas, sedikit banyaknya menggambarkan bagaimana Pancasila dilaksanakan di masa-masa itu. Sekilas, Pancasila banyak diselewengkan pengartian dan pengimplementasiannya. Namun, apakah selalu begitu? Apakah pengimplementasian Pancasila selalu tidak tepat di setiap periodenya?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berbasis metode kualitatif dengan meninjau perkembangan pengimplementasian Pancasila dari masa ke masa menggunakan kajian literatur. Kajian literatur ini bersumber dari jurnal, artikel, dan buku cetak. Berbeda dari kuantitatif, metode kualitatif ini berbasis data atau temuan atau teori, yang nantinya akan menjadi temuan temuan baru.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa

Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk diimplementasikan. Baik dalam kehidupan pribadi, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan bangsa negara.

Menurut Notonagoro (1967: 28) dalam jurnal filsafat oleh Syarif Hidayatullah (2006), rumus untuk isi sila-sila Pancasila sebagai dasar falsafah negara dalam rangkaian kesatuan ini yaitu:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu Ketuhanan yang berkemanusiaan, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan.
2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu kemanusiaan yang berketuhanan, yang berpersatuan, berkerakyatan, dan yang berkeadilan.
3. Sila Persatuan Indonesia, yaitu persatuan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan.
4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yaitu kerakyatan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, dan yang berkeadilan.
5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu keadilan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berkerakyatan, dan yang berpersatuan Indonesia.

Indonesia sendiri memiliki empat konsensus dasar yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat konsensus itu terbentuk dari nilai-nilai kebangsaan yang adadi Indonesia berdasarkan Pancasila, yang menurut Agus Budijarto (2018) dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Religiusitas, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, dan juga keadilan merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
- 2) Demokrasi, kesederajatan serta ketepatan hukum merupakan nilai yang ada dalam UUD 1945.

- 3) Kesatuan wilayah, persatuan bangsa, serta kemandirian merupakan nilai yang terkandung dalam NKRI.
- 4) Toleransi, keadilan, dan gotong royong merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan demikian, bisa diartikan bahwa nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila yaitu nilai-nilai kebangsaan yang terdiri dari nilai ketuhanan atau religiusitas; nilai kemanusiaan dan kekeluargaan; nilai persatuan Indonesia atau keselarasan; nilai kerakyatan; dan nilai keadilan.

Pancasila sendiri secara historis mulai dirumuskan pada sidang pertama BPUPKI. Saat sidang yang pertama, agendanya membahas mengenai perumusan dasar negara, yang kemudian ada tiga tokoh yang mengusulkan gagasannya, diantaranya ada Moh. Yamin, Prof. Dr. Soepomo, dan Ir. Soekarno, yang kemudian dengan tegas Soekarno mengatakan rumusan dasar negara ini dinamakan Pancasila (Sapriya, dkk: 2020).

Kemudian, saat sidang kedua, tepatnya tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI menerima Piagam Jakarta hasil rumusan dari Panitia Sembilan, sebagai pembukaan rancangan UUD yang dirumuskan untuk kemerdekaan Indonesia. Namun, karena sila pertama pada Piagam Jakarta tersebut berisi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menyebabkan kontroversi (karena Indonesia memiliki banyak sekali agama dan kepercayaan), sehingga diganti lah sila pertama tersebut dengan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan tersebut termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat, kemudian disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, tepat sehari setelah Indonesia merdeka.

## PEMBAHASAN

### A. Pengimplementasian Pancasila Zaman Pra-Kemerdekaan

Pada dasarnya, Pancasila sudah ada dan melekat pada jiwa bangsa Indonesia sejak sebelum negara ini merdeka. Hal ini dikarenakan Pancasila memang digali dari jiwa bangsa Indonesia itu sendiri. Sebagai contoh sumber dari Pancasila itu sendiri yaitu adat istiadat, kebiasaan, keanekaragaman, kebudayaan, dll.

Istilah Pancasila sudah ada dari zaman kerajaan Majapahit pada abad XIV. Namun, makna Pancasila sebagai Dasar Negara berbedadengan makna Pancasila pada masa-masa awal Indonesia merdeka, tentu saja berbeda dengan makna Pancasila saat ini (Winarno: 2020). Pancasila mempunyai arti “berbatu sendi yang lima” (bahasa Sansekerta) dan mempunyai arti “pelaksanaan kesusilaan yang lima” (Pancasila Krama) yang dijelaskan dalam kitab karangan Empu Tantular, yaitu kitab Sutasoma. Kelima kesusilaan tersebut diantaranya tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh mabuk atau meminum minuman keras.

Dengan masuknya agama atau kepercayaan Buddha ke Indonesia, ajaran Buddha yang tergambar dalam istilah Pancasila mempengaruhi kebiasaan dan juga kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di Jawa, yang mana dikenal larangan “Ma-lima” yaitu Mateni (membunuh), Maling (mencuri), Madon (berzina), Main (bermain judi), dan Madat/Mabuk (Rozi Fahrizal: 2021). Dengan adanya Pancasila Krama dan larangan “Ma-Lima” ini sedikit banyak membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila pada zaman dahulu telah diaplikasikan oleh masyarakat Indonesia dengan tanpa disadari. Nilai-nilai sederhana itulah yang menjadi jiwa Pancasila sekarang ini.

Jika ditelaah lebih dalam dari kelima kesusilaan tadi, nilai pertama yaitu tidak boleh melakukan kekerasan. Dalam Pancasila, nilai ini termasuk dalam sila kedua yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sebagai manusia yang beradab, hendaknya memanusiaikan sesamanya itu

adalah sebuah keharusan. Dengan kata lain, sebagai manusia harus bisa menghargai, menghormati, dan menjunjung tinggi hak-hak orang lain. Pada masa kerajaan di Indonesia, menghormati hak sesama manusia dapat dikatakan sudah dilaksanakan dengan baik, mengingat sebagian besar raja-raja kerajaan di Indonesia pada zaman dahulu adalah raja yang bijak. Namun, saat penjajah mulai datang ke Indonesia, banyak sekali kasus-kasus penyelewengan mengenai hak asasi manusia, seperti kerja paksa yang sangat tidak menghargai hak rakyat sebagai manusia.

Kesuksesan kedua yakni tidak boleh mencuri. Nilai ini sesuai dengan sila Pancasila yang kelima, yakni Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Akan tetapi, tentunya untuk memperoleh rasa keadilan pada masa pra-kemerdekaan atau zaman penjajahan ini sangatlah sulit. Penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa asing sendiri sudah merupakan contoh dari ketiadaannya keadilan dan kesejahteraan. Rakyat menderita, namun penguasa bergelimang harta.

Yang ketiga yaitu, tidak boleh berjiwa dengki yang sesuai dengan sila Pancasila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia yang beragam, hendaknya saling menghargai dan bersatu untuk membentuk negara yang berdaulat. Pada masa kerajaan Singhasari, persatuan antar rakyat dalam suatu kerajaan dan juga berdamainya kerajaan-kerajaan telah dikenal, meskipun adanya keberagaman budaya di Indonesia. Salah satu buktinya adalah ekspedisi pamalayu, yaitu ekspedisi yang dilakukan di bawah pemerintahan raja Singhasari pada masa itu yaitu Kertanegara, untuk menjalin kerja sama dengan kerajaan Melayu-Dharmasraya. Tujuan kerja sama ini adalah untuk membendung serbuan dari bangsa Mongol pada masa itu. Setelah berakhirnya masa kerajaan Singhasari, pada masa kerajaan Majapahit, Patih Gajah Mada yang terinspirasi dari ekspedisi pamalayu kemudian

mengungkapkan sumpah Palapanya dengan konsep yang sama yaitu kemaharajaan atau persatuan wilayah wilayah nusantara (Deni Yudo Wahyudi:2013). Namun, tetap saja, perebutan kekuasaan dari dalam maupun luar keluarga kerajaan menjadi salah satu penyebab runtuhnya Majapahit. Sedangkan pada masa kolonial, persatuan rakyat jelas terlihat dalam upaya mengusir penjajah. Tidak hanya itu, bukti lain dari persatuan rakyat adalah dengan dikumandangkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Keempat, yaitu tidak boleh berbohong yang merupakan pengamalan sila keempat. Sila keempat yang berbunyi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Keadilan ini, yang diambil harus terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Berbohong sama saja dengan menghilangkan kepercayaan atas keputusan yang sudah diambil. Contoh nyata adalah perencanaan kemerdekaan Indonesia, yang dimana banyak sekali diselenggarakan musyawarah seperti perumusan dasar negara dan perumusan naskah proklamasi. Dalam musyawarah-musyawarah tersebut, keputusan yang diambil adalah berdasarkan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan berbagai hal.

Terakhir adalah tidak boleh mabuk atau minum minuman keras. Nilai ini merupakan pengalaman Pancasila sila pertama, yakni Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam beberapa agama dan keyakinan, mabuk atau minum minuman keras ini tidak diperbolehkan. Selain itu, dalam larangan "Ma-Lima" juga terdapat larangan yang termasuk dalam konsep yang sama, yaitu madon (berzina). Sejak zaman kerajaan dan masuknya agama-agama besar di nusantara, unsur-unsur Pancasila sebagai kebudayaan Indonesia sudah ada di tengah kehidupan masyarakat, terutama yang mengenai sistem kepercayaan (Ida Bagus Brata, Ida Bagus Nyoman Wartha: 2017).

## **B. Pengimplementasian Pancasila Masa Awal Kemerdekaan**

Setelah Indonesia merdeka inilah Pancasila mulai dibangun dan diimplementasikan sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Tentu hal ini tidak mudah untuk dilaksanakan. Apalagi ditengah kondisi Indonesia yang baru saja merdeka dan baru akan memulihkan keadaan yang porak-poranda. Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia pada masa ini, yang mana masih dalam suasana kacau dan kondisi sosial-budaya berada dalam suasana transisional dari yang mulanya terjajah menjadi bangsa yang merdeka (Andrew Shandy Utama dan Sandra Dewi: 2018). Dikarenakan masyarakat masih dalam tahap mencari dan mempelajari bentuk pengimplementasian Pancasila yang benar, menjadikan pengimplementasian Pancasila sendiri berbeda-beda di kalangan masyarakat saat itu.

Pengimplementasian sila yang menonjol pada masa ini adalah sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Awalnya, saat Belanda ingin berkuasa kembali di Indonesia, nilai persatuan dan kesatuan bangsa saat itu masih tinggi. Akan tetapi, setelah semua penjajah sudah angkat kaki dari Indonesia, nilai tersebut melemah. Melemahnya persatuan dan kesatuan bangsa ini disebabkan adanya pemberontakan dari dalam bangsa Indonesia sendiri. Seperti contohnya pemberontakan PKI dan DI/TII.

Akan tetapi, sila keempat Pancasila tidak dapat dilaksanakan pada masa ini, dikarenakan sistem pemerintahannya menganut sistem pemerintahan parlementer. Dimana, wewenang presiden hanya sebatas sebagai kepala negara, sedangkan tugas kepala pemerintahan dilaksanakan oleh perdana menteri. Hal ini menjadi sebab ketidakstabilan politik pada masa itu. Yang akhirnya pada tahun 1950-1955, Pancasila digiring ke arah demokrasi liberal, dimana sila keempat ini juga tidak

dilaksanakan dengan semestinya. Keputusan yang diambil bukan berasal dari hasil musyawarah mufakat, tetapi berasal dari suara terbanyak. Keberhasilan pemilu pertama yang diselenggarakan tidak serta-merta membawa kestabilan pemerintahan. Anggota konstituante yang terbentuk juga tidak dapat menyusun UUD sesuai yang diharapkan, sehingga memunculkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan. Akan tetapi, Ajat Sudrajat (2016) mengungkapkan, dua tahun sebelumnya, tepatnya ditengah bangsa Indonesia menghadapi Agresi Militer Belanda II dengan berbagai jalan diplomasi dan pertlawanan, kehidupan demokrasi masih tetap berjalan dan tetap terlaksana.

## **C. Pengimplementasian Pancasila Masa Demokrasi Terpimpin**

Selama Periode tahun 1959-1965, Indonesia menganut rezim demokrasi terpimpin. Namun, meskipun ada 'embel-embel' demokrasi, kedaulatan di tangan Presiden Soekarno bukan di tangan rakyat. Hal ini menjadi awal penyimpangan dan kemerosotan Pancasila pada masa ini. Bahkan, hingga menimbulkan upaya-upaya mengganti Pancasila dengan ideologi lain.

Demokrasi terpimpin ini masih termasuk ke dalam masa orde lama. Yang membedakan di masa ini Presiden Soekarno lebih berkuasa dengan adanya dekrit presiden. Presiden Soekarno melaksanakan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut dengan USDEK (Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian bangsa Indonesia). Dalam pesannya pada tanggal 22 April 1959, Soekarno mengutarakan salah satu pengertian dari demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi terpimpin merupakan "demokrasi atau dalam UUD NKRI 1945 dikatakan demokrasi "yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusya-

waratan/perwakilan”(Ajat Sudrajat:2016). Namun, semakin lama tindakan otoriter yang dilakukan Presiden Soekarno ini semakin menyimpang nilai-nilai Pancasila yang dahulu disusunnya bersama para tokoh lain, sehingga memunculkan berbagai pertentangan. Abi Sholehuddin dan Aminuddin Kasdi (2015) mengatakan bahwa arah politik Indonesia yang semula bebas-aktif menjadi condong ke arah bangsaku kapitalis. Selain itu, struktur politik pada awal tahun 1960-an masih labil, sampai akhirnya lahir pemberontakan G 30 S/PKI yang berakhir pada runtuhnya kekuasaan orde lama atau pemerintahan Soekarno yang ditimbulkan dari saling berlawanannya kepentingan-kepentingan politis dan ideologis antara Presiden Soekarno, kekuatan militer, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan kelompok Islam (Andrew Shandy Utama dan Sandra Dewi: 2018). Hal ini membuktikan belum kuatnya pengimplementasian Pancasila oleh tokoh bangsa dan juga masyarakat di kala itu.

#### **D. Pengimplementasian Pancasila Masa Orde Baru**

Setelah adanya peristiwa G30S/PKI, masa kepemimpinan Soekarno pun merosot tajam. Soekarno lengser dari jabatannya menjadi presiden dan digantikan oleh Soeharto. Pada kepemimpinan Soeharto ini awalnya Pancasila akan digaungkan kembali menjadi ideologi dan dasar falsafah bangsa Indonesia. Sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong royong, yaitu sistem demokrasi Pancasila, merupakan bentuk perwujudan dari tekad masa orde baru dalam mempertahankan eksistensi Pancasila (Muh, Arif Candra Jaya: 2012). Satu contoh yang dianggap dapat menggambarkan kenyataan politik orde baru yaitu rezim otoriter birokratis, yang melenceng jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam masa pemerintahan ini, keputusan dibuat secara sederhana, tepat, tidak bertele-tele, efisien, dan tidak

memungkinkan adanya proses tawar-menawar yang lama (Andrew Shandy Utama dan Sandra Dewi: 2018).

Pada masa ini, pemerintah orde baru berkeinginan mengembalikan stabilitas politik yang hancur di masa orde lama berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sebab, pada periode pemerintahan ini, pemerintah bercita-cita melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni juga konsekuen sebagai kritik terhadap periode pemerintahan sebelumnya yang banyak menyimpang dari Pancasila. Hal tersebut dilakukan pemerintah kala itu melalui program P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila).

Di awal perkembangannya, rezim orde baru pada awalnya mampu mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus mampu memberantas paham komunis di Indonesia. Namun, lambat laun implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan. Beberapa tahun kemudian, kebijakan dan aturan yang dibuat ternyata tidak sesuai dengan jiwa dan nilai-nilai Pancasila. Pancasila hanya diterjemahkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah, tetapi tertutup bagi arti lain. Pancasila justru dijadikan sebagai indoktrinasi. Indoktrinasi merupakan proses menanamkan ide atau gagasan, sikap atau perilaku, dan keyakinan tertentu berdasarkan suatu sistem nilai. Sehingga, Pancasila menjadi alat untuk berkuasa dengan jangka waktu yang lama, bagi Presiden Soeharto kala itu.

Beberapa cara dalam mengindoktrinasi Pancasila ada tiga. Yang pertama adalah pembekalan program P4 di sekolah. Yang kedua, diperbolehkannya mendirikan organisasi bagi rakyat dengan berdasarkan asas tunggal atau Pancasila. Ketiga, Presiden Soeharto tidak mengendaki adanya komentar-komentar atau pendapat yang nantinya disinyalir dapat menumbangkan pemerintah dengan dalih stabilitas, karena Presiden Soeharto

berprasangka bahwa kritikan kepada pemerintah merupakan akar ketidakstabilan di dalam negeri. Oleh sebab itu, untuk memelihara stabilitas negara, Presiden Soeharto menggunakan kekuatan militer, yang menjadikan tidak ada pihak yang bernyali untuk mengkritik pemerintah. Selain itu, selama orde baru, hak asasi manusia dan politik banyak dilanggar dengan dalih untuk memelihara stabilitas politik demi kelancaran laju pembangunan ekonomi (Bobi Aswandi dan Kholis Roisah:2019). Ini mencerminkan bahwa kebebasan berpendapat dan HAM yang termasuk ke dalam nilai Pancasila tidak terlaksana.

Penyelewengan lainnya yakni dengan dipraktikkannya demokrasi yang bertaut pada pemerintah atau disebut dengan demokrasi sentralistik. Selain itu, aturan yang dikeluarkan harus sesuai dengan persetujuan dari Presiden Soeharto yang memegang lagam dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus. Presiden Soeharto juga melemahkan aspek-aspek demokrasi, lebih-lebih pers, karena dianggap dapat mengancam kekuasaannya.

Menurut Andrew Shandy Utama dan Sandra Dewi (2018), selama tadbir orde baru melenggang, tersimpul beberapa langkah dan kebijakan pemerintah yang berkuasa menyimpang dari nilai-nilai mulia Pancasila, diantaranya:

1. Soeharto yang menjabat sebagai presiden selama 32 tahun.
2. Pancasila ditafsirkan sepihak melalui program P4.
3. Pihak yang memiliki gagasan dan ide kreatif takut bersuara karena penindasan ideologis.
4. Penyiksaan fisik sebagaimana pembunuhan di Timor Timur, Aceh, Irian Jaya, peristiwa di Tanjung Priok, kasus pengrusakan pada 27 Juli, dan kasus-kasus lainnya.
5. Rakyat non-pribumi dan kaum minoritas didiskriminasi.

## **E. Pengimplementasian Pancasila Masa Reformasi**

Reformasi berarti menata ulang kehidupan yang hancur Kembali ke wujud semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang diimpikan rakyat. Menurut Andrew Shandy Utama dan Sandra Dewi (2018), reformasi mempunyai beberapa tujuan, antara lain adalah:

1. Menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan bernegara dengan catatan harus serius dan bertahap dalam melaksanakan perubahannya.
2. Struktur kenegaraan yang termasuk didalamnya konstitusi dan undang-undang yang dahulu menyimpangkan ditata kembali sesuai apa yang dicita-citakan rakyat.
3. Politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan serta keamanan akan diperbaiki.
4. Cara hidup dan budaya yang menyimpang akan dihapus dan dihilangkan.

Di awal periode reformasi ini, semua langkah dan kebijakan yang ada mengatasnamakan Pancasila, tetapi dalam kenyataannya langkah dan kebijakan ini sangat berlawanan dengan Pancasila dan bahkan Pancasila dijadikan sebagai alat politik. Ujung dari keadaan tersebut yaitu pada saat runtuhnya ekonomi nasional. Hal ini menyebabkan timbulnya gerakan yang dipimpin oleh mahasiswa, cendekiawan, dan rakyat sebagai gerakan kesuisilaan politik yang mendesak adanya reformasi dalam segala bidang, terutama dalam bidang hukum, politik, ekonomi, serta pembangunan.

Eksistensi Pancasila masih banyak dimaknai sebagai konsepsi politik yang isinya belum mampu diimplementasikan secara nyata. Alasan reformasi belum dapat berjalan dengan baik, yaitu karena fungsi dari Pancasila sendiri belum diterapkan secara optimal dan maksimal sebagaimana mestinya. Banyak orang yang hafal butir-butir dari Pancasila, tetapi belum memahami betul, apa makna yang

terkandung sesungguhnya. Dalam hal implementasi, tentumasih jauh dari harapan, seperti carut marutnya politik, ekonomi, anjaknya moral generasi muda, maraknya penyalahgunaan obat terlarang, korupsi yang berlarut-larut, menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak menyentuh mental spiritual dan energi Pancasila tidak bergerak pada ranahnya (Husein Muslimin: 2016). Selain itu, pada masa reformasi, Pancasila sebagai reinterpretasi. Hal ini berarti Pancasila harus selalu diinterpretasikan lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, dalam penginterpretasiannya juga harus relevan, kontekstual, dan harus sinkron atau sesuai dengan kenyataan pada zaman saat itu.

Berbagai perubahan dilakukan untuk memperbaiki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah ideologi Pancasila. Namun, faktanya masih banyak persoalan dalam hal sosial dan ekonomi yang belum terselesaikan. Eksistensi dan jugaperanan Pancasila dalam reformasi pun dipertanyakan. Dengan adanya debat mengenai masih relevan atau tidaknya Pancasila dijadikan ideologi bangsa, masih sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia saat ini yang dikarenakan pengimplementasian Pancasila di era reformasi ini tidak jauh berbeda dengan periode atau era-era sebelumnya. Pancasila seakan tidak mempunyai daya atau kekuatan dalam mempengaruhi dan menuntun rakyat menuju ke perubahan yang sebenarnya.

Pancasila tidak sepopuler dulu dan banyak diselewangkan, hingga disebut sebagai bagian dari pengalaman pahit pada masa lalu. Bahkan, ikut disalahkan atas kehancuran negara ini. Padahal bangsa ini sendiri lah yang tidak bisa menjaga keutuhan dan keeksistensian Pancasila dalam kehidupannya. Seperti KKN yang seiring berkembangnya zaman bukannya semakin hilang, malah semakin naik daun.

## **F Pengimplementasian Pancasila Era Millennial**

Era millennial adalah era dimana kita hidup sekarang ini. Era dimana kemudahan sudah meraba di segala bidang, terutama teknologi. Yang sedang *booming-booming* nya saat ini adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dimana kemajuan tersebut juga berdampak pada kebiasaan, pemikiran, dan sikap masyarakat Indonesia. Budaya asing yang cenderung hedonistik, materialistik dan individualistik, sedikit demi sedikit mulai mengikis nilai-nilai karakter luhur, seperti kejujuran, kesantunan, kebersamaan, dan religiusitas, hingga kemudian jika bertentangan dengan tujuan yang ingin diperoleh nilai-nilai mulia itu tidak lagi dianggap penting (Fathukah Fauziyah Hanum: 2019).

Di masa ini, permasalahan Pancasila terletak pada masalah ketahanan nasional dan nasionalisme warga masyarakat Indonesia itu sendiri. Anak muda di zaman ini rasanya kurang memilikisikap dan sifat nasionalisme. Mereka paham arti nasionalisme, tetapi tidak menerapkannya dalam kehidupannya. Salah satu contohnya adalah konsep nilai sila ketiga yang mengajarkan persatuan, tetapi sekarang ini, orang-orang seakan menjauhkan diri dari nilai persatuan dan lebih memilih hidup individual dengan menikmati perkembangan teknologi saat ini (Devi Anggraini dkk: 2020). Selain itu, tantangan terberat lain Pancasila pada era ini adalah globalisasi yang perlahan menghilangkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Tindakan-tindakan seperti separatisme, rasisme, terorisme, dll adalah buntut dari globalisasi itu sendiri. Tindakan-tindakan tersebut memang mendapat perhatian dari seluruh elemen bangsa, tetapi masih saja masalah tersebut belum terselesaikan.

Tidak begitu berbeda dengan periode sebelumnya, penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila juga masih banyak terjadi. KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) juga masih eksis hingga kini. Namun,



kebebasan berpendapat saat ini sudah sangat terasa, tidak seperti pada masa orde baru. Banyak tantangan Pancasila di masa reformasi ini, tidak hanya menyoal KKN, tantangan global akibat semakin majunya zaman terhadap teknologi, IPTEK, dll menjadi pekerjaan rumah juga untuk bangsa Indonesia, bagaimana Pancasila harus tetap eksis ditengah perkembangan peradaban yang semakin pesat. Perubahan pola hidup bangsa Indonesia yang sekarang serba mudah, tetapi masih banyak kesenjangan social-ekonomi, juga salah satu tantangan Pancasila saat ini.

## KESIMPULAN & SARAN

### Kesimpulan

Pancasila bertugas sebagai penuntun kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi, pada kenyataannya Pancasila tidak ditempatkan pada kedudukan dan fungsinya seharusnya. Tata kehidupan bernegara bertolak belakang dan menyimpang dari nilai luhur Pancasila dalam periode orde lama. Contohnya adalah presiden yang diangkat dalam jangka seumur hidup dan bersifat diktator. Setelah itu, Pancasila hanya dijadikan sebagai alat politik oleh penguasa dalam periode orde baru. Warga negara dianggap melawan Pancasila apabila mereka menentang pemerintah. Sedangkan di masa reformasi dan millennial ini, Pancasila memiliki tantangan besar yakni belum adanya perubahan yang berarti dalam pengimplementasiannya sejak reformasi digaungkan.

### Saran

Sebagai warga negara, hendaknya kita bersama-sama berusaha untuk mengimplementasikan Pancasila sebagai mana mestinya. Mari bersama-sama pula mendidik generasi kita nanti agar tidak lupa akan hakikat dan peran Pancasila dan mengimplementasikannya dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D., Fathari, F., Anggara, J. W., & Al Amin, M. D. A. (2020). Pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi generasi milenial. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)*, 2(1), 11-18.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128-145.
- Budijarto, A. (2018). Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai yang Terkandung Dalam Pancasila. *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 6. (2). 5-21.
- Brata, I. B., & Wartha, I.B. N. (2017). Lahirnya Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia. *Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP)*, 7(1).
- Fahrizal, R. (2021). WARGA NEGARA MEMAHAMI DAN MELAKSANAKAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA.
- Hanum, F. F. (2019, October). PENDIDIKAN PANCASILA BAGI GENERASI MILENIAL. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL "REAKTUALISASI KONSEP KEWARGANEGARAAN INDONESIA"* (Vol. 1, pp. 72-81). FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MEDAN.
- Hidayatullah, S. 2006. Notonegoro Dan Religiustas Pancasila. *Jurnal Filsafat*. Vol. 39. Nomor 1.
- Ilmar, A. (2017). Radikalisme Gerakan Berbasis Etnis: Kasus Organisasi Papua Merdeka. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 72-87.
- Jaya, M. A. C. IMPLEMENTASI PANCASILA PADA MASA ORDE BARU.
- Muslimin, H. (2016). Tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara pascareformasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(1), 30-38.

- Sapriya dkk. 2020. *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium PKn UPI.
- Sholehuddin, A. (2015). Jargon Politik Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965. *Avatara*, 3(1).
- Sudrajat, A. (2016). Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah. *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1).
- Suwirta, A. (2017). Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Kasus Peristiwa Tanjung Priok Tahun 1984 dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka dan Kompas di Jakarta. *INSANCITA*, 2(2).
- Utama, A. S., & Dewi, S. (2018). *Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia serta Perkembangan Ideologi Pancasila pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi*.
- Wahyudi, D. Y. (2015). Kerajaan Majapahit: dinamika dalam sejarah Nusantara. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 7(1), 88-95.